



PUTUSAN

Nomor 3874/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah dan Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register nomor 3874/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tanggal 28 September 2017, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

DALAM ITS BAT NIKAH

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal XX Oktober 20XX di



wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

2. Bahwa pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Saudara kandung Penggugat bernama XXX, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Bapak XXX dan Bapak XXX dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan belum pernah bercerai sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: Putri Rahmawati Perempuan usia 3 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Pengugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

DALAM CERAH GUGAT

6. Bahwa, apa yang diuraikan dalam permohonan Itsbat Nikah di atas mohon dianggap dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil Penggugat dalam permohonan ini ;
7. Bahwa, diawal perkawinan, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
8. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama: XXX Perempuan usia 3 tahun;

Hal.2 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



9. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir menetap tinggal di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
10. Bahwa, ternyata sejak pertengahan tahun 2014, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus, yaitu :
 - 10.1 Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan;
 - 10.2 Tidak ada napkah lahir batin selama ini;
 - 10.3 Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar 3 tahun yang lalu, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri;
12. Bahwa keadaan tersebut di atas membuat Penggugat dengan Tergugat sulit untuk didamaikan lagi sehingga berdasarkan pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam INPRES No. 1 tahun 1991, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diputuskan oleh putusan pengadilan;
13. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut Penggugat mengalami kecewa yang sangat mendalam dan akhirnya Penggugat sudah yakin tidak punya harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dikarenakan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sama sekali tidak pernah tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan karenanya pula sangat beralasan apabila Permohonan Cerai Gugat ini dikabulkan;
14. Bahwa terhadap biaya perkara agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Hal.3 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Berdasarkan uraian diatas telah cukup alasan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, bagi Penggugat untuk mengajukan Isbath Nikah dan Permohonan Cerai Gugat terhadap Tergugat, untuk itu Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan seperti berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada tanggal 16 Oktober 2013;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs, tertanggal 02 Oktober 2017 dan 07 Nopember 2017, dan tidaklah ternyata ketidakhadirannya beralasan sah menurut hukum ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak

Hal.4 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



dapat dilakukan karena Tergugat tidak datang, kemudian gugatan Penggugat pada sidang tanggal 14 Nopember 2017 dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen nomor XXXXX, tanggal XX April 20XX, (bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Penggugat dan Tergugat, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, nomor XXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Desa Pangkat Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, tanggal XX September 20XX, (bukti P.2) ;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan bukti berupa 2 orang Saksi yang masing-masing sebagai berikut :

1. **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut
 - bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tanggal XX Oktober 20XX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang ;
 - bahwa sewaktu menikah status Penggugat gadis dan Tergugat duda, dan mereka tidak ada halangan baik sebagai saudara sedarah, sesusuan maupun semenda yang mengharamkan menikah ;
 - bahwa sewaktu menikah yang menjadi wali adalah Saksi sendiri karena ayah sudah meninggal dunia dan dihadiri 2 Saksi nikah adalah XXX dan XXX, dengan maskawin uang sejumlah Rp. 500.000,. (lima ratus ribu rupiah) tunai ;

Hal.5 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- bahwa selama berumah tangga tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka, mereka tidak pernah bercerai dan tetap Islam;
- bahwa sewaktu menikah mereka tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak ada biaya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tinggal di Kp. Kalapa dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak pertengahan tahun 2014 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya adalah karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa puncaknya terjadi pada akhir tahun 2014, menyebabkan mereka pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka ;

2. XXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut

- bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah paman Penggugat ;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tanggal XX Oktober 20XX di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang ;
- bahwa sewaktu menikah status Penggugat gadis dan Tergugat duda, dan mereka tidak ada halangan baik sebagai saudara sedarah, sesusuan maupun semenda yang mengharamkan menikah ;

Hal.6 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



- bahwa sewaktu menikah yang menjadi wali adalah kakak kandung Penggugat bernama XXX karena ayah sudah meninggal dunia dan dihadiri 2 Saksi nikah adalah Saksi sendiri dan XXX, dengan maskawin uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tunai ;
- bahwa selama berumah tangga tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan mereka, mereka tidak pernah bercerai dan tetap Islam;
- bahwa sewaktu menikah mereka tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak ada biaya ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan tinggal di dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun tetapi sejak pertengahan tahun 2014 tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- bahwa penyebabnya adalah karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa puncaknya terjadi pada akhir tahun 2014, menyebabkan mereka pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka ;

Bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan mencukupkan alat buktinya dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap akan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk dan mengutip Berita Acara Sidang perkara ini, yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

Hal.7 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidak hadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan perkara kumulasi obyektif gugatan cerai talak dengan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mengajukan pengesahan nikahnya dengan Tergugat karena sewaktu akad nikah tidak memperoleh buku kutipan akta nikah yang akan dipergunakan sebagai dasar untuk mengajukan cerai gugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan salah

Hal.8 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



satu alasan pengajuan pengesahan nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, karenanya gugatan dari Penggugat dapat untuk dipertimbangkan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat (bukti P.1 dan P.2), yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai KUHPerdara alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Tigaraksa sesuai kewenangan absolut dan kewenangan relatif berwenang mengadili perkara ini sebagaimana Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXX dan XXX (masing-masing kakak kandung dan paman Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah mendengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan gugatan Penggugat, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam

Hal.9 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



perkara ini dapat diterima, dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi tersebut, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal XX Oktober 20XX di wilayah kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang secara agama Islam, dengan wali nikah kakak kandung Penggugat bernama XXX dan dihadiri oleh 2 orang Saksi bernama : XXX serta telah dibayarkan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,. (lima ratus ribu rupiah) ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah berstatus perawan dan duda, dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
4. bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mendapatkan buku nikah karena sewaktu menikah tidak mempunyai biaya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu

ولو دعت إمرة على رجل النكاح سمعت
النكاح اخترن بها حق
من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Hal.10 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Oktober 2013, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang, yang pernikahannya telah sesuai syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian dan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berdasarkan gugatan Penggugat rumah tangganya awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak pertengahan tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak lagi memberikan nafkah, yang puncaknya terjadi pada akhir tahun 2014, yang menyebabkan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sedangkan usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat di atas juga masuk di dalam pertimbangan cerai gugat yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f

Hal.11 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Burhanudin bin Bibisono* dan *Jahroni bin H. Umsari* (masing-masing kakak kandung dan paman Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah didengarkan di bawah sumpahnya satu persatu, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun tetapi sejak

Hal.12 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



pertengahan tahun 2014 tidak lagi rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2014, dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2014, yang setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) tahun lamanya, sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفاسد مقدم على جلب
المصالح

Artinya : “ Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Hal.13 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

فاذا ثبت دعوها لدي القاضي بينة الزوجة أو
اعترف الزوج وكان الايذاء مما يطلق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba’in “ ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Hal.14 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal.15 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang ;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang untuk dicatat dalam buku daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 Nopember 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **25 Shafar 1439** Hijriyah oleh kami Drs. H. IHSAN, M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. HASAN HARIRI dan A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh YASMITA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. HASAN HARIRI

Drs. H. IHSAN, M.H.

Hal.16 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

A. MAHFUDIN, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

YASMITA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. 466.000,- |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal.17 dari 17 hal. Put. No : 3874/Pdt.G/2017/PA. Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)